

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DI PROVINSI JAWA TIMUR

Indah Dwi Qurbani

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 169, Malang
indah.qurbani80@ub.ac.id

Submitted: 28 October 2019, **Reviewed:** 28 October 2019, **Accepted:** 10 August 2020

Abstract

The Indonesian Constitution states that financial relations, public services, natural resources and other resources between the Central and Local Governments are regulated and carried out fairly in accordance with the law. The article is a philosophical foundation and constitutional basis for the establishment of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2014 on Local Government. In the Law, the Central Government has granted authority to the Provincial Government to manage the mining resources. For instance, East Java Province has 24 Regencies with the potential of non-metallic mineral mining and 11 Regencies with the potential of metal mineral mining. The northern coast region of East Java is the center of the mining exploitation area, but 20–35% of the population lives below the poverty line. This normative research focuses on urgency of mining management by East Java Provincial Government that aims at regulating community-based mining so that it can overcome the problem of poverty and pay attention to environmental sustainability.

Key Words: *urgency, Local regulation, mineral mining.*

Abstrak

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Pasal tersebut merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan. Provinsi Jawa Timur memiliki 24 Kabupaten dengan potensi pertambangan mineral non logam dan 11 kabupaten dengan potensi pertambangan mineral logam. Wilayah pantai utara provinsi Jawa Timur merupakan pusat dari wilayah eksploitasi pertambangan, namun 20–35% penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan. Penelitian ini fokus pada urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur, dengan metode penelitian normatif yang bertujuan adanya pengaturan pengelolaan pertambangan di Provinsi Jawa Timur yang berbasis pada masyarakat sehingga dapat mengatasi problem kemiskinan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kata Kunci: Urgensi, Peraturan Daerah, Pertambangan Mineral.

Latar Belakang

Perdebatan mengenai peran negara dalam perekonomian telah berlangsung dan memunculkan polarisasi di antara empat ideologi yaitu liberalisme, sosialisme, liberalisme modern dan sosialisme demokratis. Perdebatan dalam landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan pengelolaan pertambangan berpangkal pada ideologi apa yang harus digunakan negara dalam pengelolaan ekonomi. Liberalisme pada awal pertumbuhannya sering dikonotasikan sebagai pernyataan kebebasan individu dalam setiap aspek kehidupan, hal ini dimaknai sebagai langkah awal dalam memberikan jaminan Hak Asasi Manusia. Dalam pandangan liberalisme negara hanya menempati satu bagian dan bukan aspek yang terpenting dalam kehidupan manusia, fungsi dari negara tidak lebih dari mempertahankan hukum dan ketertiban di dalam masyarakat. Pemikiran liberalisme dalam bidang ekonomi terkenal dengan ajarannya yang disebut *Laissez Faire* yaitu doktrin yang menuntut campur tangan minimum pemerintah terhadap urusan-urusan ekonomi. Menurut Adam Smith negara hanya memiliki tiga fungsi yaitu: bidang pertahanan keamanan, keadilan sosial (tertib hukum) dan pekerjaan umum.¹

Terkait pengelolaan pertambangan, hal tersebut merupakan sebuah atau suatu sistem yang mengatur dan mengesahkan tentang

tujuan, kepentingan model penguasaan, dan pengusahaan serta tata cara penguasaan dan pengusahaan sumber daya alam. Pilihan hukum pengelolaan pertambangan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan memberi pengaruh yang besar terhadap masyarakat. Perbedaan sistem hukum² tentang pertambangan pada kurun waktu tertentu membawa pengaruh yang berbeda berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan pertambangan, seharusnya pertambangan sebagai salah satu komoditi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai potensi ekonomi yang strategis diharapkan mempunyai kedaulatan usaha untuk dapat mengembangkan kemampuan potensi ekonomi nasional. Konsep makro ekonomi kerakyatan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mewujudkan kemandirian ekonomi berdasarkan nilai moral untuk menempatkan prinsip usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan di mana komponen yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan pengelolaannya berdasarkan asas demokrasi ekonomi.

Pertambangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan

1 Samsul Ma'arif, "Dinamika Peran Negara dalam Proses Liberalisasi dan Privatisasi", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol.10, No. 2 (November 2006): 100-101.

2 Eman, "Prinsip-Prinsip Pengaturan Ruang Bawah tanah Untuk Bangunan Gedung Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional", *Disertasi Sarjana Doktor Ilmu Hukum* (Surabaya: UNAIR, 2005), hlm. 25.

batu bara).³ Kegiatan pertambangan ini juga meliputi kegiatan pengolahan, pengelolaan, hingga penjualan hasil tambang. Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan).

Seiring dengan perubahan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubara melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UUPemda), Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah Provinsi yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peralihan kewenangan ini tentunya masih menyisakan banyak permasalahan yang belum terselesaikan, yang hingga saat ini masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai daerah termasuk di Provinsi Jawa Timur.

Dengan adanya peralihan kewenangan pengelolaan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui amanat UU Pemda, kini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur harus tanggap dan siap secara keseluruhan dengan lebih serius memperhatikan hal-hal yang perlu dibenahi mulai dari aspek administrasi,

sistem kelembagaan, manajemen pengelolaan, prasarana sarana, sumber daya manusia, serta perangkat pendukung lainnya agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat yang berkepentingan terkait pengelolaan pertambangan mineral. Terkait dengan hal tersebut, pertambangan mineral sebagai sumber daya alam tak terbarukan menjadi kebutuhan vital dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah dalam usaha mencapai kemakmuran khususnya kesejahteraan rakyat di provinsi Jawa Timur.

Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki luas wilayah yang cukup besar tidak dipungkiri memiliki potensi Sumber Daya Mineral yang cukup besar pula. Potensi besar ini apabila tidak dikelola dan dimanfaatkan dengan sesuai kebutuhan dan terkendali, bukan tidak mungkin dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, dengan tetap memperhatikan keterbatasan, prioritas kebutuhan serta lingkungan, potensi besar sumber daya mineral dalam pengelolaannya perlu ditata dengan baik sejak awal.

Wilayah pantai utara provinsi Jawa Timur termasuk pulau Madura merupakan pusat dari wilayah eksploitasi pertambangan mineral dan minyak dan gas bumi. Kawasan tersebut, mulai Tuban, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Bangkalan Pamekasan hingga Sumenep, namun sekitar 20–35% penduduknya hidup

3 Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 6.

dibawah garis kemiskinan. Bahkan khusus untuk kabupaten Sampang lebih dari 35% penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana kondisi pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur selama ini?
2. Bagaimana seharusnya pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur?

Berdasarkan judul artikel, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan dengan tujuan untuk melakukan analisis normatif Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pertambangan Mineral Di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mengkaji tentang kondisi pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur selama ini dan bagaimana seharusnya pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk dapat memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴ Pendekatan ini

dilakukan dengan mengkaji segala bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarkinya yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan konsep dilakukan dengan mengelaborasi beberapa konsep hukum, teori hukum maupun doktrin-doktrin hukum yang relevan guna memecahkan atau menjawab isu hukum yang ada. Pendekatan konsep ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵ Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencermati dan menganalisa kajian konsep hukum, berupa asas-asas, norma-norma, teori-teori tentang kondisi pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur selama ini dan bagaimana seharusnya pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

4 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 94.

5 *Ibid.*, hlm. 95.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penggunaan Kawasan Hutan;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
 13. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3672 K/30/MEM/ Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali;
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
 15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;
 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil;
 18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/Kpts/013/2015 Tentang Tim Verifikasi Dan Evaluasi Dokumen Izin Pertambangan Yang Diserahkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini di antaranya buku-buku hukum dan artikel-artikel yang dimuat di jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian. Bahan penunjang di luar bidang hukum yang berguna dalam penelitian ini akan digunakan sebagai pelengkap atau penunjang bahan penelitian dengan metode membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian.
- Prosedur pengumpulan bahan hukum

dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan di antaranya melalui dokumentasi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan buku-buku hukum. Prosedur pengumpulan bahan hukum juga dilakukan dengan mengakses informasi lainnya melalui internet segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif.

Pembahasan

A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur mempunyai luas wilayah daratan 47.130,15 km² dan lautan 110.764,28 km². Panjang bentangan Barat – Timur dari Provinsi Jawa Timur mencapai 400 km. Panjang bentang Utara – Selatan mencapai 200 km, tetapi di bagian Timur menyempit menjadi 60 km.

Wilayah ini terletak antara 111°0' - 114°4' Bujur Timur and 7°12' - 8°48' Lintang Selatan. Privinsi Jawa Timur dibatasi oleh:

- Laut Jawa di sebelah Utara
- Selat Bali di sebelah Timur
- Lautan Indonesia di sebelah Selatan
- Provinsi Jawa Tengah di sebelah Barat

Di wilayah Propinsi Jawa Timur terdapat 229 pulau, Pulau Madura merupakan pulau terbesar dan dipisahkan dari P Jawa oleh Selat Madura. Pulau Bawean terletak 150 km di Utara P Jawa. Di sebelah timur Pulau Madura terdapat beberapa gugusan pulau,

yang paling timur adalah Kepulauan Kangean dan yang paling timurlaut adalah Kepulauan Masalembu. Di bagian selatan terdapat dua pulau kecil bernama Nusa Barung dan Sempu yang dimanfaatkan sebagai hutan lindung.

Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. (**Tabel 1.**)

Kondisi topografi Provinsi Jawa Timur sangat bervariasi. Ketinggian wilayah daratan mulai dari 0 sampai 3637 m dari permukaan laut yang terletak di puncak Gunung Semeru yang terletak di wlayah Kabupaten Lumajang. Kedalaman wilayah lautan mulai dari 0 sampai – 123 meter dari permukaan laut rata-rata yang terletak di wilayah Selatan Kabupaten Blitar.

Berdasarkan gambaran fisiknya (fisiografi) Gerth (1931) membagi Jawa Timur menjadi tiga zona (**Gambar 1**): dataran tinggi selatan (*southern plateau*), gunung api tengah (*central volcanic*), dan lipatan utara (*northern folds*). Peta ketinggian topografi di Jawa Timur disajikan pada **Gambar 2**.

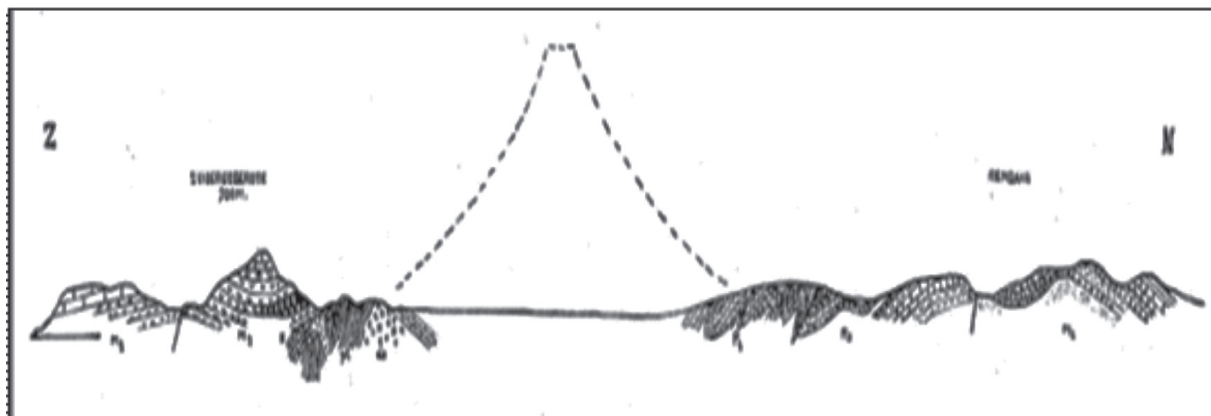
Dataran rendah dan dataran tinggi pada bagian tengah (dari Ngawi, Blitar, Malang, hingga Bondowoso) memiliki tanah yang cukup subur. Pada bagian utara (dari Bojonegoro, Tuban, Gresik, hingga Pulau Madura) perbukitan lipatan dengan ketinggian rerata 50 m dpl dan kurang subur.

Pada bagian tengah terbentang rangkaian pegunungan berapi: Di perbatasan dengan Jawa Tengah terdapat Gunung Lawu (3.265

Tabel 1. Jumlah Kecamatan dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
Kabupaten					
1	Pacitan	12	5	166	171
2	Ponorogo	21	26	281	307
3	Trenggalek	14	5	152	157
4	Tulungagung	19	14	257	271
5	Blitar	22	28	220	248
6	Kediri	26	1	343	344
7	Malang	33	12	378	390
8	Lumajang	21	7	198	205
9	Jember	31	22	226	248
10	Banyuwangi	24	28	189	217
11	Bondowoso	23	11	209	219
12	Situbondo	17	4	132	136
13	Probolinggo	24	5	325	330
14	Pasuruan	24	24	341	365
15	Sidoarjo	18	31	322	353
16	Mojokerto	18	5	299	304
17	Jombang	21	4	302	306
18	Nganjuk	20	20	264	284
19	Madiun	15	8	198	206
20	Magetan	18	28	207	235
21	Ngawi	19	4	213	217
22	Bojonegoro	28	11	419	430
23	Tuban	20	17	311	328
24	Lamongan	27	12	462	474
25	Gresik	18	26	330	356
26	Bangkalan	18	8	273	281
27	Sampang	14	6	180	186
28	Pamekasan	13	11	178	189
29	Sumenep	27	4	328	332
Kota					
30	Kediri	3	46	0	46
31	Blitar	3	21	0	21
32	Malang	5	57	0	57
33	Probolinggo	5	29	0	29
34	Pasuruan	4	34	0	34
35	Mojokerto	2	18	0	18
36	Madiun	3	27	0	27
37	Surabaya	31	160	0	160
38	Batu	3	5	19	24
Jawa Timur		664	783	7.772	8.505

Sumber: Permendagri Nomor 18 Tahun 2013



Gambar 1. Profil Utara – Selatan yang memotong Jawa Timur menurut Gerth 1931 (dalam Van Gorse, 2011).

meter). Di sebelah Tenggara Madiun terdapat Gunung Wilis (2.169 meter) dan Gunung Liman (2.563 meter). Pada koridor tengah terdapat kelompok Anjasmoro dengan puncak-puncaknya Gunung Arjuno (3.239 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), Gunung Anjasmoro (2.277 meter), Gunung Wayang (2.198 meter), Gunung Kawi (2.681 meter), dan Gunung Kelud (1.731 meter); pegunungan tersebut terletak di sebagian Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Kelompok Tengger memiliki puncak Gunung Bromo (2.192 meter) dan Gunung Semeru (3.676 meter). Semeru, dengan puncaknya yang disebut *Mahameru* adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa. Di daerah Tapal Kuda terdapat dua kelompok pegunungan: Pegunungan Iyang dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 meter) dan Pegunungan Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.332 meter).

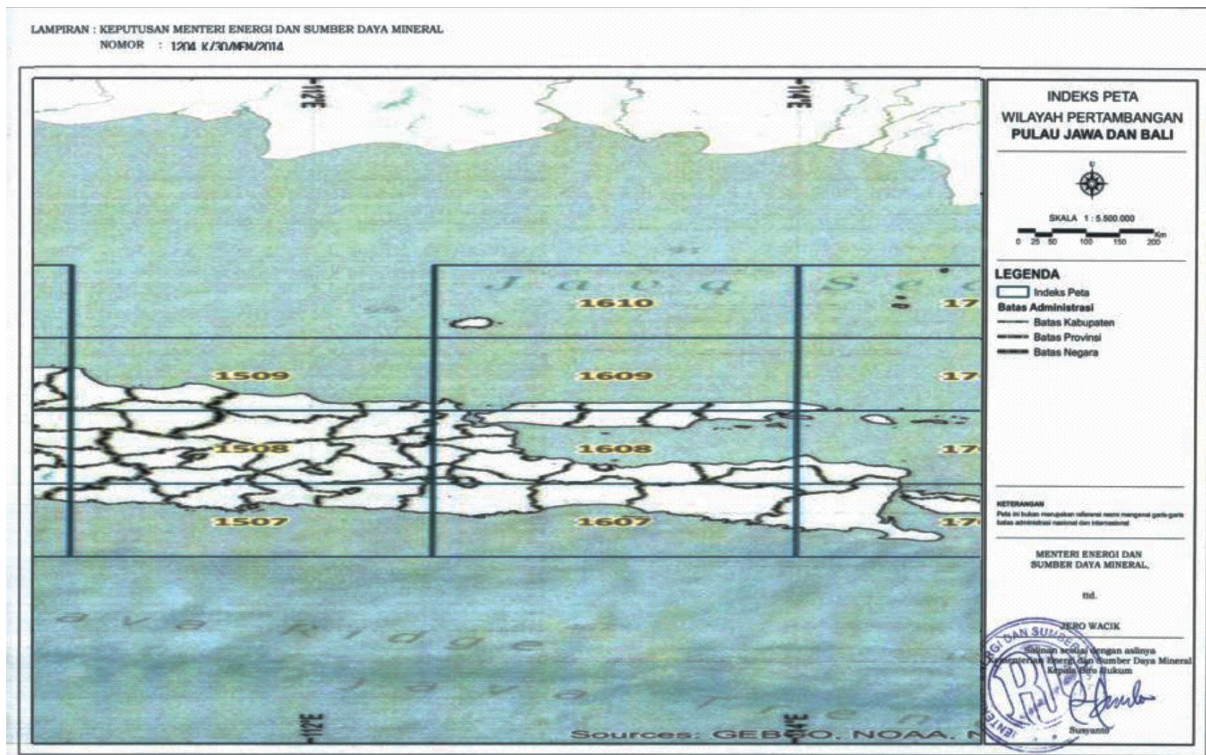
Pada bagian selatan terdapat rangkaian perbukitan, yakni dari pesisir pantai selatan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung,

Blitar, hingga Malang. Pegunungan Kapur Selatan merupakan kelanjutan dari rangkaian Pegunungan Sewu di Yogyakarta. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1204 K/30/MEM/2014, tersebut dalam lampiran wilayah pertambangan Jawa dan Bali.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu 2013-2017 disajikan pada tabel di bawah ini. Pada tahun 2014 PDRB atas dasar harga selaku (ADHB) sebesar Rp/ 684,234 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp. 778,454 triliun pada tahun 2010, Rp. 884,144 triliun pada tahun 2011, Rp.1.001,721 triliun pada tahun 2012 dan Rp.1.136,33 triliun pada tahun 2017.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Jawa Timur tahun 2014 meningkat dari Rp. 320,861 triliun menjadi Rp.393,666 triliun pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 mencapai Rp. 419,430 triliun.

Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 perekonomian Jawa Timur mampu tumbuh 5,01 persen,



Gambar 3. Indeks Peta Wilayah Pertambangan Jawa Timur

kemudian tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 masing-masing tumbuh sebesar 6,68 persen, 7,22 persen dan 7,27 persen, akan tetapi mengalami perlambatan menjadi 6,55 persen pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama kurun waktu tersebut lebih cepat dari rata-rata nasional.

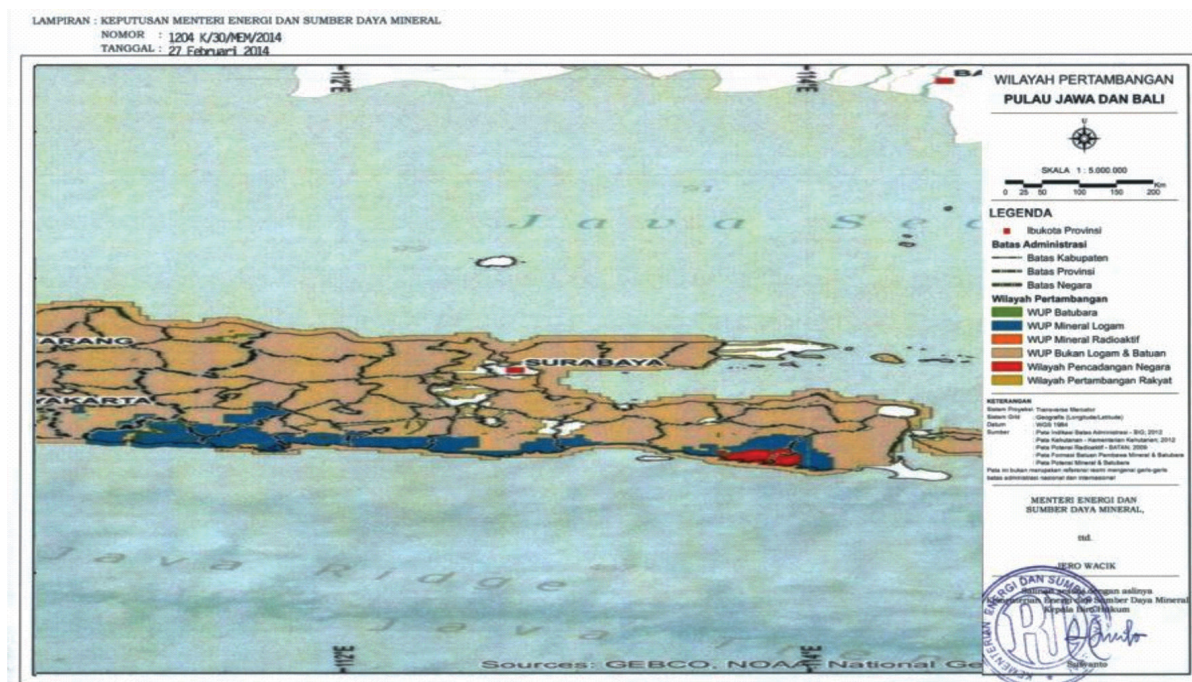
Potensi mineral yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut, dengan rincian 11 (sebelas) Kabupaten yang memiliki potensi Mineral Logam yaitu:

1. Kabupaten Pacitan;
2. Kabupaten Tulungagung;
3. Kabupaten Blitar;
4. Kabupaten Trenggalek;
5. Kabupaten Ponorogo;
6. Kabupaten Malang;
7. Kabupaten Lumajang;
8. Kabupaten Jember;

9. Kabupaten Banyuwangi;
10. Kabupaten Sidoarjo.

Potensi mineral non logam yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dengan rincian 24 (dua puluh empat) Kabupaten yang memiliki potensi Mineral non Logam yaitu:

1. Kabupaten Kediri;
2. Kabupaten Bojonegoro;
3. Kabupaten Ngawi;
4. Kabupaten Gresik;
5. Kabupaten Tuban;
6. Kabupaten Lamongan;
7. Kabupaten Mojokerto;
8. Kabupaten Jombang;
9. Kabupaten Probolinggo;
10. Kabupaten Pasuruan;
11. Kabupaten Situbondo;
12. Kabupaten Bangkalan;
13. Kabupaten Pamekasan;



Gambar 4
Peta Wilayah Pertambangan

14. Kabupaten Sampang;
15. Kabupaten Sumenep;
16. Kabupaten Pacitan;
17. Kabupaten Tulungagung;
18. Kabupaten Blitar;
19. Kabupaten Trenggalek;
20. Kabupaten Ponorogo;
21. Kabupaten Malang;
22. Kabupaten Jember;
23. Kabupaten Banyuwangi;
24. Kabupaten Sidoarjo.

B. Kondisi Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur

Implementasi pengaturan pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur dikategorikan belum maksimal karena adanya persoalan regulasi sebagai berikut:

1. belum adanya Peraturan Pemerintah

(PP) sebagai pedoman pelaksanaan UU Pemda. Hal ini menghambat pengaturan dalam pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa timur;

2. Penerimaan Provinsi Jawa Timur di bidang pertambangan, Pelaporan Produksi, Iuran Tetap dan Iuran Produksi bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan belum dilaporkan secara rutin;
3. izin diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetapi Pajak masuk ke pendapatan pemerintah Kabupaten/Kota penghasil tambang;
4. belum adanya pengaturan dan mekanisme masukan dari daerah Kabupaten/Kota untuk penentuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Logam guna mendapatkan persetujuan WIUP Mineral Logam dari Direktorat Jendral Mineral dan Batubara; dan

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 – 2017

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
1. PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	684.234	778.454	884.144	1.001.721	1.136.330
2. PDRB ADHK 2000 (Miliar Rupiah)	320.861	342.281	366.984	393.666	419.430
3. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	6,68	7,22	7,27	6,55
4. Pertumbuhan Ekonomi Nasional (%)	4,55	6,1	6,5	6,23	5,78

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 3. Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan 2000 Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (persen)

Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
1 Pertanian	3,92	2,23	2,53	3,49	1,59
2 Pertambangan & penggalian	6,92	9,18	6,08	2,10	3,30
3 Industri Pengolahan	2,80	4,32	6,06	6,34	5,59
4 Listrik, Gas, & Air Bersih	2,72	6,43	6,25	6,21	4,74
5 Konstruksi	4,25	6,64	9,12	7,05	9,08
6 Perdagangan, Hotel & Restoran	5,58	10,67	9,81	10,06	8,61
7 Pengangkutan & Komunikasi	12,98	10,07	11,44	9,64	10,43
8 Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan	5,30	7,27	8,18	8,01	7,68
9 Jasa-jasa	5,76	4,34	5,08	5,07	5,32
PDRB	5,01	6,68	7,22	7,27	6,55

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

5. seringkali terjadi keterlambatan jawaban rekomendasi Bupati/Walikota dalam proses penerbitan Persetujuan WIUP oleh Gubernur Jawa Timur.
- Beberapa upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam konsolidasi perizinan pertambangan:
 1. Pengumpulan Berkas Izin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkan oleh Kabupaten/Kota penghasil tambang. Terkumpul berkas sebanyak: 512 Izin dari 29 Kabupaten/Kota penghasil tambang;
 2. Penyusunan *database* izin tambang se-Jawa Timur;
 3. Sosialisasi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;
 4. Surat Gubernur No. 545/1541/119.2/2014 tanggal 19 Desember 2014, perihal tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se-Jawa Timur yang menginstruksikan Bupati/Walikota agar menghentikan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan, karena telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak

terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta segera melaksanakan 5 fokus kegiatan hasil korsup KPK tanggal 3 Desember 2014 di Bali;

5. Surat dari Dinas ESDM kepada Bupati/Walikota tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) terkait dengan Iuran Produksi dan Tahunan untuk Mineral Logam, Pajak Daerah untuk Mineral bukan Logam dan Batuan, *Landrent*, Royalty, Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang;
6. Perhitungan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang, yang tertulis dalam Dokumen Rencana Reklamasi dan Dokumen Rencana Pascatambang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
7. Penempatan Jaminan Reklamasi yang dibayarkan sebelum melaksanakan kegiatan Operasi Produksi;
8. Penempatan Jaminan Pascatambang dibayarkan setelah kegiatan Operasi Produksi dilaksanakan;
9. Sebanyak 57 Pemegang Izin Usaha Pertambangan di Jawa Timur telah menyerahkan Bukti Sertifikat Deposito Jaminan Reklamasi total nilai penjaminan Rp. 322.798.500,-

Yang menjadi persoalan mendasar juga adalah bahwa berdasar kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, penetapan kawasan pengelolaan pertambangan merupakan salah satu muatan dalam rencana pola ruang terkait dengan pengembangan kawasan budidaya terutama untuk kabupaten dan kota yang memiliki potensi pertambangan. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3672 K/30/MEM/Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali memuat arahan penetapan wilayah pengelolaan pertambangan di Provinsi Jawa Timur berdasar indikasi wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang baik berwujud padat dan/atau cair.

Potensi yang dimiliki dan arahan terkait pengembangan pertambangan sebagaimana dijelaskan di atas, belum didukung dengan adanya pengaturan terutama peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur. Ketiadaan peraturan daerah tentang pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur akhirnya menimbulkan tidak maksimalnya serta banyaknya persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan pertambangan.

C. Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur yang Ideal

Dalam amanat Konstitusi Indonesia dijelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut merupakan bunyi dari Pasal 33 UUDNRI 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam melakukan pengelolaan dan pengusahaan terhadap sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia. Secara normatif, penguasaan seluruh SDA yang ada di Indonesia harus digunakan dengan tujuan untuk kepentingan rakyat, tak terkecuali pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur.

Secara umum terdapat tiga permasalahan dalam bidang pertambangan di Indonesia, yaitu: (1) tumpang tindih hak pengusahaan pertambangan dengan hak pengelolaan SDA lainnya; (2) pengusahaan pertambangan dan lingkungan hidup dan; (3) pengembangan masyarakat (*community development*) sekitar usaha pertambangan. Tata kelola kegiatan pertambangan perlu diarahkan kepada peningkatan nilai tambah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, serta adanya jaminan terciptanya keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan.

Terkait hal tersebut, sejak berlakunya UU Pemda hingga sekarang, hanya terdapat 3 (tiga) peraturan dan satu keputusan yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Timur yaitu:

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman

Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil;
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/Kpts/013/2015 Tentang Tim Verifikasi Dan Evaluasi Dokumen Izin Pertambangan Yang Diserahkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Empat instrumen tersebut belum cukup untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral di provinsi Jawa timur. Dukungan data tentang potensi pengembangan pengelolaan pertambangan mineral di provinsi Jawa Timur tersebut dapat dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan mineral di provinsi Jawa Timur.

Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral supaya ideal harus memuat antara lain:

1. Tujuan pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data provinsi Jawa Timur tidak memiliki atau hanya sedikit memiliki potensi di sektor batubara oleh karenanya tidak mengatur tentang pengelolaan pertambangan batubara. Tujuan pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur adalah : a. menjamin efektivitas pengelolaan

- pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur dalam usaha meningkatkan nilai tambah secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup; b. mengendalikan kegiatan usaha pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur; dan c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur.
2. Azas pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur. Pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur diselenggarakan berdasarkan azas: a. manfaat; b. keadilan; c. keseimbangan; d. keberpihakan kepada kepentingan regional dan nasional; e. partisipatif; f. transparansi; g. akuntabilitas; h. berkelanjutan; dan i. berwawasan lingkungan.
 3. Ruang lingkup usaha pertambangan di Provinsi Jawa Timur, yang meliputi usaha pertambangan mineral yang meliputi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan pemberian WIUP dan IUP pada Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). WIUP menjadi dasar diterbitkannya IUP dan WPR menjadi dasar diterbitkannya IPR.
 4. Pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur yang meliputi perencanaan pengelolaan pertambangan mineral, penetapan WIUP dan penerbitan IUP sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, penerbitan IPR dalam WPR di Provinsi Jawa timur, dan penerbitan izin pertambangan lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Pengaturan tentang pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pemohon IUP Eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi. Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud disusun dan harus mempertimbangkan: a. metode eksplorasi; b. kondisi spesifik wilayah setempat; dan c. ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud disampaikan sebelum IUP Eksplorasi/produksi diterbitkan. Jangka waktu rencana reklamasi ditetapkan sesuai dengan metode eksplorasi yang dilaksanakan. Diperlukan juga pengaturan tentang Jaminan reklamasi dan Jaminan Pascatambang. Pembiayaan reklamasi dan jaminan pascatambang untuk kegiatan eksplorasi dan/atau operasi produksi, wajib disediakan pemegang IUP dalam jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang sebagaimana

dimaksud dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi dan/atau operasi produksi. Pengaturan tentang Perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, diatur dalam Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup (PermenLHK) Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Pasal 3* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. Kerugian Lingkungan Hidup meliputi:

kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

1. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
2. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
3. kerugian ekosistem.

Selanjutnya Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) menyebutkan bahwa:

- (4) Faktor teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. durasi waktu atau lama terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan

Lingkungan Hidup;

- b. volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- c. polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- e. status lahan yang rusak.

- (5) Faktor nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. inflasi; dan/atau
- b. kebijakan pemerintah.

Pasal 8 menyebutkan bahwa:

1. Pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak.
2. Seluruh penerimaan negara bukan pajak dari pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup wajib disetor ke kas Negara.

Berdasarkan kerangka pengaturan di atas, cara menghitung jaminan reklamasi dilakukan dengan skema berikut:

Rencana Biaya Reklamasi dibagi menjadi dua, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya Langsung terdiri atas penataan kegunaan lahan, revegetasi, encegahan dan penanggulangan air asam tambang, pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang. Sementara itu, Biaya Tidak Langsung terdiri atas: biaya mobilisasi dan demobilisasi alat sebesar 2,5% dari biaya langsung atau berdasarkan perhitungan; biaya perencanaan reklamasi sebesar 2% -10% dan biaya langsung; biaya administrasi dan keuntungan kontraktor

sebesar 3% - 14 % dari biaya langsung; dan biaya supervisi sebesar 2 % - 7% dari biaya langsung.

6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan mineral di Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perencanaan Pengelolaan Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur. Untuk menyusun rencana pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur. Rencana pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur setidaknya memuat: a. inventarisasi data potensi pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur; b. inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan mineral di Provinsi Jawa Timur dan nasional; c. kebijakan dan strategi pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur; d. kebijakan pengelolaan kawasan pertambangan; dan e. kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan. Rencana pengelolaan pertambangan mineral disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan. Rencana pengelolaan pertambangan mineral menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral berkoordinasi dengan Perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang serta Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
8. Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat yang terdiri atas: a. WIUP mineral logam; b. WIUP mineral bukan logam; dan c. WIUP batuan. Dan juga muatan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat, perusahaan pertambangan rakyat di Provinsi Jawa timur dilakukan pada WPR yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. WPR tersebut meliputi: a. WPR mineral logam; b. WPR mineral bukan logam; dan c. WPR batuan.
9. Perizinan Pertambangan. Materi muatan tersebut terkait dengan penerbitan IUP oleh Gubernur untuk kegiatan usaha khusus pertambangan mineral dalam rangka penanaman modal dalam negeri, meliputi: a. IUP untuk mineral logam; b. IUP untuk mineral bukan logam; dan c. IUP untuk batuan. IUP sebagaimana

dimaksud terdiri atas: a. IUP Eksplorasi; dan b. IUP Operasi Produksi. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Persyaratan yang diatur adalah: Persyaratan Administratif, Persyaratan Teknis dan Persyaratan Finansial. Persyaratan Administratif bagi orang perseorangan, paling sedikit meliputi:

1. Surat permohonan;
 2. Kartu tanda penduduk;
 3. Komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 4. Surat keterangan dari kelurahan /desa setempat
- b. Kelompok Masyarakat, paling sedikit meliputi:
1. Surat permohonan;
 2. Komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 3. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat
- c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi:
1. Surat permohonan;
 2. Nomor induk wajib pajak;
 3. Akta pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Komoditas tambang yang dimohonkan; dan
 5. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.

Untuk persyaratan teknis berupa surat persyaratan yang memuat paling sedikit mengenai:

1. Sumuran pada Izin Pertambangan Rakyat paling dalam 25 meter;
2. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power untuk 1 Izin Pertambangan Rakyat; dan
3. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Sedangkan untuk persyaratan finansial sebagaimana dimaksud berupa laporan keuangan 1 tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

10. Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan. Ini dilakukan karena berakhirnya Izin Usaha Pertambangan. Pada Izin Pertambangan Rakyat, Gubernur menerbitkan IPR mineral pada WPR di Provinsi Jawa Timur. IPR sebagaimana dimaksud diberikan kepada perseorangan atau kelompok masyarakat, dan/atau koperasi. Pemberian IPR sebagaimana dimaksud diprioritaskan kepada penduduk setempat. Sedangkan pada Izin Pertambangan Khusus, Gubernur menerbitkan izin pertambangan khusus, meliputi: a. Izin sementara; b. Izin penjualan; c. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan d. IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan. (2)

Penerbitan izin pertambangan khusus sebagaimana dimaksud dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan.

11. Usaha jasa pertambangan. Pengaturan ini diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur, Gubernur menerbitkan izin usaha jasa pertambangan. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan.
12. Hak dan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan. Contoh pengaturan tersebut sebagai berikut:

Pemegang IPR berhak: a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; dan b. mendapat bantuan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta

Pemegang IPR wajib: a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku. c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah Provinsi

Jawa Timur; d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR. Pemegang IPR wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.

13. Pengaturan tentang koordinasi yang dimaksudkan supaya Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, instansi terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Gubernur menempatkan UPT yang membidangi energi dan sumberdaya mineral di wilayah kabupaten/kota pada wilayah IUP beroperasi. Koordinasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Fasilitasi dan kerja sama. Gubernur Jawa Timur melaksanakan fasilitasi, meliputi: a. penelitian dan pengembangan pertambangan mineral; b. pendidikan dan pelatihan dibidang pengusahaan pertambangan mineral; dan c. penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha dan jasa pertambangan mineral.

- (2) Dalam rangka fasilitasi sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan pada:
- lembaga pendidikan;
 - lembaga penelitian;
 - badan usaha; dan
 - Masyarakat.
15. Data dan sistem informasi pertambangan, yang dilaksanakan sebagai berikut:

Gubernur Jawa Timur menyelenggarakan pendataan dan informasi geografis pertambangan mineral dan batubara di Provinsi Jawa timur. Pendataan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud meliputi: a. data potensi provinsi pertambangan mineral; b. data WUP dan WPR; c. data pemegang WIUP; dan d. data pemegang IUP dan IPR.

Pendataan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui inventarisasi, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi. Data dan informasi geografis hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi sebagaimana dimaksud, memiliki nilai biaya pencadangan wilayah dan biaya percetakan peta yang harus dibayar oleh pemohon WIUP dan sumber dana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini Gubernur Jawa Timur membangun sistem informasi pertambangan mineral, yang memuat paling kurang data sebagaimana dimaksud. Pembangunan sistem informasi pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dilaksanakan

oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumberdaya mineral.

16. Peran masyarakat dan penyelesaian konflik pada masyarakat dan dunia usaha. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan pertambangan mineral. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan: a. menjaga dan memelihara lingkungan hidup; b. memberikan informasi, saran, dan pendapat dalam pengelolaan pertambangan mineral; dan c. melaporkan kejadian kerusakan dan pengrusakan di wilayah pertambangan.

Konflik antara pelaksanaan eksplorasi dan produksi pertambangan dan masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dan difasilitasi oleh pemerintah yang membidangi Energi Sumberdaya Alam dan Mineral. Sementara itu, konflik antara pelaksanaan eksplorasi dan produksi pertambangan dan perusahaan lain dan/atau badan usaha lain dapat diselesaikan secara musyawarah dan dimediasi/fasilitasi oleh pemerintah yang membidangi Energi Sumberdaya Alam dan Mineral. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud apabila tidak terlaksana dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hal yang berhubungan dengan pembebasan lahan dan ganti rugi lahan untuk besaran dan perhitungan nilai disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku di

kabupaten/kota dan atau sesuai dengan kesepakatan dan atau harga yang berlaku setempat.

17. Penghargaan. Gubernur Jawa Timur dapat memberikan penghargaan kepada: a. pemegang IUP dan IPR yang menerapkan praktik pertambangan yang baik (*good mining practices*); dan b. masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan peran aktif dalam pengawasan pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan. Penghargaan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tugas pembantuan. Gubernur dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Timur, dapat menugaskan pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa, diatur dengan Peraturan Gubernur.
19. Penegakan hukum. Penegakan hukum dalam pelaksanaan peraturan daerah dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Larangan. Setiap orang dilarang dalam pelaksanaan eksplorasi dan produksi: a. melakukan kegiatan pertambangan

mineral tanpa izin; b. melakukan pengolahan dan pemurnian dan/atau pengangkutan dan penjualan dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, dan/atau izin tempat penimbunan (*stockpile*); dan c. melakukan di daerah lindung lingkungan terkait dengan sumberdaya air, yaitu pada radius atau garis sempadan, untuk: 1. mata air; 2. sungai; 3. pantai; 4. situ, waduk, rawa, dan danau; 5. rawa yang terpengaruh pasang surut air laut; dan 6. jembatan sungai.

21. Pemutihan terhadap penambang yang tidak memiliki izin. Ketentuan tersebut dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang penggunaan kawasan hutan. Perusahaan yang ingin mendapat pemutihan wajib menyediakan lahan pengganti dengan rasio luas lahan yang setara dengan kawasan hutan produksi.
22. Ketentuan sanksi administrasi.
23. Ketentuan penyidikan.
24. Ketentuan sanksi pidana.
25. Ketentuan peralihan.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, perlu ada ketentuan peralihan yang mengatur antara lain: a. seluruh perizinan pertambangan mineral yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku, sampai berakhirnya izin yang telah

diberikan; b. kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan peraturan daerah ini; c. pemegang IUP yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

Dalam hal IUP yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka dilakukan penataan dengan ketentuan: a. bagi yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral, disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana Tata Ruang Wilayah dan ketentuan zonasi yang ditetapkan dalam peraturan Daerah mengenai penataan ruang; b. bagi yang telah melaksanakan kegiatan pertambangan mineral, harus menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan wajib melakukan penyesuaian fungsinya pada saat memproses perizinan baru; dan c. bagi yang telah berproduksi, wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan mineral.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan pengelolaan pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur masih belum memadai dan belum maksimal.

Sejak tahun 2014 hingga Tahun 2019 hanya membentuk 3 (tiga) Peraturan Gubernur dan 1 (satu) Keputusan Gubernur. Pengaturan tersebut adalah:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil;
- d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/Kpts/013/2015 Tentang Tim Verifikasi Dan Evaluasi Dokumen Izin Pertambangan Yang Diserahkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Untuk melakukan Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur yang ideal perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral yang mengatur hal-hal sebagai berikut: tujuan pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur; azas pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi

Jawa Timur; Ruang lingkup Usaha pertambangan di Provinsi Jawa Timur; pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur; pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang; pengaturan tentang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan mineral di Provinsi Jawa Timur; Perencanaan Pengelolaan Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur; materi muatan yang mengatur tentang Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat; materi muatan yang mengatur tentang Perizinan Pertambangan; materi muatan tentang Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan; pengaturan tentang usaha jasa pertambangan; hak dan kewajiban; koordinasi; fasilitasi dan kerja sama; data dan sistem informasi pertambangan; tentang peran

masyarakat dan penyelesaian konflik pada masyarakat dan dunia usaha; penghargaan; tugas pembantuan; penegakan hukum; larangan; pemutihan terhadap penambang yang tidak memiliki izin; ketentuan sanksi administrasi; ketentuan penyidikan; ketentuan sanksi pidana; dan ketentuan peralihan.

Maka, berdasarkan hal tersebut perlu segera dilakukan:

1. Evaluasi dan analisis terhadap produk hukum daerah Provinsi Jawa Timur yang mengatur pengelolaan pertambangan mineral di Provinsi Jawa Timur;
2. Penetapan Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral di Provinsi Jawa Timur dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Jurnal

Ma'arif, Samsul. "Dinamika Peran Negara dalam Proses Liberalisasi dan

Privatisasi", *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol. 10 No. 2, (November 2006): 100-101.

Disertasi

Eman. "Prinsip-Prinsip Pengaturan Ruang Bawah tanah Untuk Bangunan Gedung Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional". *Disertasi Sarjana Doktor Ilmu Hukum*. Surabaya: UNAIR, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang *Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950)*.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)*.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang *Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142)*.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang *Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172)*.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang *Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang *Penggunaan Kawasan Hutan*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 Tentang *Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*.

- | | |
|--|--|
| <p>Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang <i>Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara</i> (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596).</p> <p>Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3672 K/30/MEM/ Tahun 2017 tentang <i>Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali</i>.</p> <p>Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang <i>Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031</i> (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D).</p> <p>Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang <i>Organisasi dan</i></p> | <p><i>Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.</i></p> <p>Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang <i>Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur.</i></p> <p>Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang <i>Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil.</i></p> <p>Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/Kpts/013/2015 Tentang <i>Tim Verifikasi Dan Evaluasi Dokumen Izin Pertambangan Yang Diserahkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.</i></p> |
|--|--|